

# Tax Update

**PRIMECONSULT**  
Tax & Financial Advisory

## **Pemerintah Menerapkan PPN 12% hanya untuk Barang Mewah**

Pemerintah secara resmi telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. PMK-131 Tahun 2024 ("PMK-131/2024") mengenai Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.

Pemerintah secara resmi menerapkan tarif PPN 12% hanya untuk barang mewah. Selain barang mewah, barang, dan jasa akan dikenakan PPN dengan tarif efektif 11% melalui mekanisme DPP nilai lain.

Adapun ketentuan yang diatur di dalam PMK-131/2024 adalah sebagai berikut :

### **A. Pengenaan PPN atas Barang Mewah (Pasal 2 PMK-131/2024)**

Barang mewah yang dikenai PPnBM dihitung dari DPP berupa harga jual atau nilai impor sebagai berikut :

**12% x Harga Jual atau Nilai Impor**

Saat ini, pengelompokan barang mewah yang dikenakan PPnBM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2020.

Terdapat 2 kelompok barang mewah yang dikenakan PPnBM:

#### 1. Kendaraan bermotor

Ketentuan pengenaan PPnBM atas kendaraan bermotor yang merupakan barang mewah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. PMK-141/PMK.010/2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. PMK-42/PMK.010/2022

#### 2. Barang mewah selain kendaraan bermotor

Ketentuan pengenaan PPnBM atas barang mewah selain kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. PMK-96/PMK.03/2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. PMK-15/PMK.03/2023

Terdapat 5 kelompok barang mewah selain kendaraan yang dikenakan PPnBM, yaitu:

- Hunian mewah seperti rumah mewah, *apartment*, kondominium, *town house* dan sejenisnya;
- Pesawat udara, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga;
- Balon udara;
- Peluru senjata api, dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara; dan
- Kapal pesiar mewah, kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum, atau usaha pariwisata

**B. Pengenaan PPN atas Barang dan Jasa selain Barang Mewah (Pasal 3 PMK-131/2024)**

PPN yang dikenakan pada barang dan/atau jasa selain barang mewah dihitung dari DPP berupa nilai lain yaitu sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian, sebagai berikut :

$$12\% \times 11/12 \times \text{Harga Jual atau Nilai Impor atau Penggantian}$$

Dengan demikian, besaran PPN yang harus dibayar adalah sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

**Contoh :**

Avi membeli sepeda seharga Rp1.000.000,-. Perhitungan PPN yang harus dibayar atas transaksi tersebut adalah :

Untuk tahun 2024 :

$$11\% \times 1.000.000 = 110.000$$

Untuk tahun 2025 :

$$12\% \times 11/12 \times 1.000.000 = 110.000$$

Dengan demikian, secara nilai PPN yang harus dibayar, **tidak terdapat perbedaan mengenai nilai PPN** yang harus dibayar Avi di tahun 2024 ataupun tahun 2025.

Pada tahun 2025, Faktur Pajak yang harus diterbitkan atas penjualan sepeda kepada Avi adalah menggunakan **Kode Faktur Pajak 040**.

Bahwa Pajak masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP yang dalam perhitungan PPN terutangnya menggunakan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebagaimana dimaksud di atas, **dapat dikreditkan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 3 ayat (4) PMK-131/2024).

**C. PKP yang menggunakan DPP nilai lain atau besaran tertentu (Pasal 4 PMK-131/2024)**

Bahwa PKP yang menggunakan DPP nilai lain atau besaran tertentu dalam menghitung PPN yang ketentuannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dapat menggunakan perhitungan sebagaimana diuraikan dalam poin B (Pasal 3 PMK-131/2024) di atas. Dengan demikian, perhitungan, pemungutan, dan penyetoran PPN oleh PKP tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

**D. Transisi implementasi Tarif PPN 12% Atas Barang Mewah (Pasal 5 PMK-131/2024)**

PKP yang melakukan penyerahan BKP yang tergolong mewah kepada pembeli dengan **karakteristik konsumen akhir** berlaku ketentuan sebagai berikut :

1-31 Januari 2025

PPN dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN 12% x DPP Nilai Lain dari harga Jual  
= 12% x 11/12 x Harga Jual

Mulai 1 Februari 2025

PPN dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN 12% x harga Jual

Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan PPN dapat dibaca pada PMK-131/2024 sebagaimana terlampir.

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

**Prime Consult**

Multivision Tower, 3rd Floor

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B

Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : [contact@primeconsult.co.id](mailto:contact@primeconsult.co.id)



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 131 TAHUN 2024

TENTANG

PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK, PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK, PENYERAHAN JASA KENA PAJAK, PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN, DAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan aspek keadilan di masyarakat perlu diterbitkan kebijakan dalam penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai;
  - b. bahwa dalam rangka menerapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai guna mewujudkan aspek keadilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak tertentu perlu menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 8A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
  4. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK, PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK, PENYERAHAN JASA KENA PAJAK, PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN, DAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

3. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.
4. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.
5. Barang Kena Pajak adalah Barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
6. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan Barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
7. Jasa Kena Pajak adalah Jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
8. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan Barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.
9. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan Barang, mengimpor Barang, mengekspor Barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan Barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha Jasa termasuk mengekspor Jasa, atau memanfaatkan Jasa dari luar Daerah Pabean.
10. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
11. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

#### Pasal 2

- (1) Atas Impor Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa harga jual atau nilai impor.
- (3) Barang Kena Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa harga jual atau nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- (4) Pajak masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### Pasal 3

- (1) Atas Impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha selain Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain.
- (3) Nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebesar  $\frac{11}{12}$  (sebelas per dua belas) dari nilai impor, harga jual, atau penggantian.
- (4) Pajak masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang dalam penghitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang menggunakan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### Pasal 4

- (1) Pengusaha Kena Pajak yang memungut, menghitung, dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan:
  - a. menggunakan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain yang ketentuannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan secara tersendiri; dan
  - b. besaran tertentu yang ketentuannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Pemungutan, penghitungan, dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### Pasal 5

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, atas penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar  $11/12$  (sebelas per dua belas) dari harga jual; dan
- b. mulai tanggal 1 Februari 2025 berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

#### Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

1065



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara  
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

